



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 16-B TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN TARIF LAYANAN LUMPUR TINJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa agar kesehatan lingkungan lebih terjamin karena dampak pencemaran dari septictank maka perlu biaya operasional dan pemeliharaan sarana yang memadai;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 16-A Tahun 2014 tentang Pengelolaan Lumpur Tinja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Tarif Layanan Lumpur Tinja;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1977 Nomor 3 Seri D Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kotamadya Surakarta Tahun 1999 Nomor 17 Seri D Nomor 2);
8. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 16-A Tahun 2014 tentang Pengelolaan Lumpur Tinja (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN TARIF LAYANAN LUMPUR TINJA.

Pasal 1

Penetapan besaran tarif layanan lumpur tinja yang digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kondisi sanitasi, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, perlu biaya operasional yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal




Pasal 2


Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 14 Juli 2015

WALIKOTA SURAKARTA,



F.X. HADI RUDYATMO 

Diundangkan di Surakarta
Pada tanggal 14 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA



BUDI SUHARTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 26

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 16-B TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN TARIF LAYANAN LUMPUR TINJA

TARIF PENGOLAHAN LUMPUR TINJA

VOLUME	TARIF/BULAN (Rp)
1 M ³	35.000

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal

WALIKOTA SURAKARTA,



FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 16-B TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN TARIF LAYANAN LUMPUR TINJA

TARIF LAYANAN LUMPUR TINJA TERJADWAL

NO	GOLONGAN PELANGGAN	TARIF/BULAN
1	Sosial Umum (S1)	10.000
2	Sosial Khusus (S2)	15.000
3	Rumah Tangga 1	8.500
4	Rumah Tangga 2	8.500
5	Rumah Tangga 3	8.500
6	Rumah Tangga 4	8.500
7	Sekolahan (P1)	10.000
8	Pemerintahan (P2)	25.000
9	Niaga 1 (N1)	10.000
10	Niaga 2 (N2)	25.000

GOLONGAN PELANGGAN

TARIF LAYANAN LUMPUR TINJA TERJADWAL

GOLONGAN I : SOSIAL UMUM (S1)

- Hidrant Umum
- KM/WC Umum Non Komersil
- Terminal air

SOSIAL KHUSUS (S2)

- Panti Asuhan
- Yayasan Sosial
- Tempat Ibadah

GOLONGAN II : RUMAH TANGGA 1 (R1)

- Rumah Tangga dengan type < 45 M²

RUMAH TANGGA 2 (R2)

- Rumah Tangga dengan type ≥ 45 M²

RUMAH TANGGA 3 (R3)

Rumah Tangga dengan kegiatan usaha kecil dan/atau Rumah Tangga yang berada pada lokasi pengembangan pelayanan, seperti :

- Wartel \leq 3 KBU
- Warung Rokok
- Warung Makan (tidak permanen)
- Toko Kecil (tanpa identitas nama toko)
- Usaha Indekos / asrama \leq 3 kamar
- Penjahit (tidak mempunyai karyawan)
- Salon (tidak mempunyai karyawan)
- Laundry (sebagai pengepul)

RUMAH TANGGA 4 (R4)

Rumah Tangga dan/atau Rumah Tangga dengan kegiatan usaha yang berada di Jalan Kota atau Jalan Propinsi atau Jalan Nasional dan/atau Rumah Tangga yang terletak pada lokasi perumahan dengan tipe \geq 54 dan/atau Rumah Tangga yang berada pada lokasi pengembangan pelayanan, seperti :

- Wartel \leq 3 KBU
- Warung Rokok
- Warung Makan (tidak permanen)
- Toko Kecil (tanpa identitas nama toko)
- Usaha Indekos / asrama \leq 3 kamar
- Penjahit (tidak mempunyai karyawan)
- Salon (tidak mempunyai karyawan)
- Laundry (sebagai pengepul)

GOLONGAN III : SEKOLAHAN (P1)

- Play Group
- Taman Kanak-Kanak (TK)
- Sekolah Dasar (SD) atau sederajat
- Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat
- Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat
- Perguruan Tinggi (Akademi, Institut, Sekolah Tinggi, Universitas) atau sederajat
- Pondok Pesantren

PEMERINTAHAN (P2)

- Sarana milik Instansi Pemerintah
- Sarana milik Instansi Kepolisian
- Sarana milik Instansi TNI
- Puskesmas
- Rumah Sakit Pemerintah

GOLONGAN IV : NIAGA 1 (N1)

- BUMD
- Praktek Dokter (Umum, Spesialis, Gigi, Hewan)


- Kantor Profesi (Notaris, PPAT, Pengacara, Penasehat Hukum, Akuntan Publik, Psikolog, Konsultan Tanah, Konsultan Pajak, Kontraktor, Konsultan Bangunan)
- Lembaga/Yayasan/Organisasi Non Sosial
- Rumah Makan
- Praktek Bidan
- Apotek dan Toko Obat
- Toko
- Salon, Rias Penganten, Potong Rambut
- Asrama/indekost
- Studio Photo
- Optical
- Losmen
- Hotel Non Bintang
- Katering
- Panti Pijat
- Gedung Olah Raga
- Stasiun Radio Swasta
- Penjahit/Konveksi
- Sanggar Kebugaran
- Kamar Mandi/WC Umum yang dikomersilkan
- Agen Travel, Bus, Kereta Api, Pesawat Terbang, Kapal Laut
- Biro Perjalanan
- Kursus
- Usaha Persewaan Sepeda Motor/Mobil
- Warung Air
- Laundry/Binatu
- Bengkel dan Tempat Cucian Sepeda Motor
- Home Stay
- Wartel \geq 3 KBU
- Warnet
- Pasar

NIAGA 2 (N2)

- BUMN
- Kantor Instansi Swasta (Bank, Asuransi, Koperasi Lembaga Pembiayaan / Leasing, Developer, Pemasaran, Distributor)
- Badan Usaha Swasta baik Badan yang tidak Berbentuk Badan Hukum maupun yang berbentuk Badan Hukum
- Dealer /Showroom Sepeda Motor dan Mobil
- Rumah Sakit dan Klinik Swasta
- Hotel Bintang 1-2
- Restaurant
- Gedung Pertemuan
- Balai Pengobatan
- Laboratorium Swasta
- Tempat Hiburan (Billiard, Karaoke, Pub, Diskotik, Kafe, Bioskop)
- Bengkel dan Tempat Cucian Mobil
- Pompa Bensin
- Percetakan
- Lembaga Pendidikan

- Usaha Peternakan
- Pabrik
- Usaha Air Mineral
- Usaha Air Minum Isi Ulang
- Kolam Renang swasta
- Stasiun Televisi Swasta
- Kantor Penerbitan Surat Kabar dan Majalah
- Gedung Pertunjukan.

WALIKOTA SURAKARTA,



FX. HADI RUDYATMO

